

BUPATI TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN NOMOR 188.45/281/KUM/2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024;
- Koordinator Pengelolaan b. bahwa penetapan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan Kepala Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan pertanggungjawaban, serta Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 3. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria meniadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat (Berita Daerah Daerah Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU

Menetapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, paling sedikit meliputi:
 - 1. koordinasi dalam penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2. koordinasi dalam penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
 - 3. koordinasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. koordinasi di bidang penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD:
- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab

kepada Bupati Tapin.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin

Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01

Januari 2024.

Ditetapkan di Rantau pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
- 4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan
- 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGLAN HUKUM,

CHMAD RAMADHAN, S.H.

? Pembina

NIP. 19860517 201101 1 014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/281/KUM/2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TAPIN SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PEJABAT YANG DITETAPKAN SEBAGAI KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PANGKAT NIP	JABATAN KEDINASAN	WEWENANG
Dr. H. Sufiansyah, M.A.P. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19700616 199003 1 002	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin	Ditunjuk dan ditetapkan sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.

A P Pembina

NIP. 19860517 201101 1 014